

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU  
PEMERKOSAAN ANAK**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor  
22/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IRFAN MAULANA**

**NIM. 190104056**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**2022/1443 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK  
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor  
22/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

**Oleh**

**IRFAN MAULANA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**


**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM. 190104056**


**Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A.**  
**NIDN. 2113027901**

**Pembimbing II.**

  
**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP. 199102172018032001**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK  
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor  
22/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022 M  
04 Jumadil Akhir 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

**Ketua,**

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A.**  
NIDN. 2113027901

**Sekretaris,**

  
**Riadus Sholihin, M.H**  
NIP. 199311012019031014

**Penguji I**

  
**Misran, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

**Penguji II**

  
**Amrullah, S.HI, LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**AR - RANIRY**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman. M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irfan Maulana  
NIM : 190104056  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang menyatakan



*Irfan Maulana*  
Irfan Maulana

NIM: 190104056

## ABSTRAK

Nama/NIM : Irfan Maulana/190104056  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN2021/MS.Aceh)  
Tebal Skripsi : 96 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A.  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.  
Kata Kunci : *Pemerkosaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas.*

Pemerkosaan terhadap anak merupakan jarimah yang semakin marak terjadi di Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kasus yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pada kasus pemerkosaan terhadap anak sering terjadi kontroversial dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat umum terkait dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Oleh karena itu, pokok masalah kajian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh No.22/JN/2021.MS.Aceh dalam memberikan putusan bebas dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga membebaskan terdakwa. Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan kepada korban yang masih dikategorikan sebagai anak tapi sudah mengalami kekerasan seksual. Pada kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara No.22/JN/2021/MS.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya fakta hukum kalau Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut menjadikan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat nihil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban anak karena setiap anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Dalam hukum pidana Islam menegaskan tentang keharusan supaya hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum. Namun, jika hakim mendapatkan keraguan disebabkan kurangnya bukti atau kaburnya fakta hukum maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين

أما بعد

Segala puji dan rasa syukur penulis terus hanturkan kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dikarenakan berkat rahmat dan keruniannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sampai tuntas. kemudian Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh).

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A. selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.. selaku Pembimbing Kedua. yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan

baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Faisal, S.TH, M.H. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Seluruh teman saya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada Nawwar Syauqi Yansa yang telah membantu dan memberikan pinjaman laptopnya kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2019.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolongan Allah SWT. Akhirkata penulis mohon maaf apabila masih banyak kesalahan penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, 09 Desember 2022

Penulis,



Irfan Maulana

## TRANSLITERASI

### TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	

7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik dibawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	74
Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.22/JN/2021/MS.Aceh .....	75



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>7</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>7</b>
D. Kajian Pustaka .....	<b>7</b>
E. Penjelasan Istilah.....	<b>9</b>
F. Metode Penelitian.....	<b>11</b>
G. Sistematika Penulisan .....	<b>14</b>
<b>BAB DUA : PERTIMBANGAN HAKIM PADA JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK</b> .....	<b>15</b>
A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	<b>15</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	<b>15</b>
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	<b>16</b>
3. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim .....	<b>20</b>
B. Landasan Teori Tentang Jarimah Pemerksosaan.....	<b>22</b>
1. Pengertian Jarimah Pemerksosaan .....	<b>22</b>
2. Dasar Hukum Jarimah Pemerksosaan .....	<b>24</b>
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerksosaan.....	<b>27</b>
4. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Qanun Jinayah dan KUHP .....	<b>28</b>
C. Landasan Teori Mengenai Anak di Bawah Umur .....	<b>32</b>
1. Pengertian Anak .....	<b>32</b>
2. Dasar Hukum Anak di Indonesia .....	<b>34</b>
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	<b>34</b>
4. Hak dan Kewajiban Anak.....	<b>35</b>

<b>BAB TIGA : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	37
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pelaku Pemerksosaan Terhadap Anak Pada Perkara No 22/JN/2021/MS.Aceh Tentang Pemerksosaan Anak. ....	41
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Kepada Pelaku Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak .....	59
 <b>BAB EMPAT :PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Mahkamah Syar'iyah Aceh .....	40
Gambar 2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Aceh .....	40
Gambar 3. Logo Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	41



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 23 Oktober 2015 mulai diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jarimah pemerkosaan merupakan salah satu jarimah yang dalam Qanun. Tersebut. Jarimah pemerkosaan menjadi delik aduan dan delik umum di dalam Qanun sedangkan tindak pidana pemerkosaan sebagai delik aduan dalam hukum positif.<sup>1</sup> Adapun hukum Islam memandang perbuatan pemerkosaan sebagai suatu larangan, karena pemerkosaan dianggap sama dengan zina bahkan lebih sadis. Hal itu disebabkan pada pemerkosaan terdapat upaya paksaan sehingga menimbulkan kerugian dari korban. Menurut Al-Qur'an perzinahan diancam dengan hukuman had.<sup>2</sup> Kemudian tercantum dalam pasal 1 angka 30 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah yang menjelaskan tentang defenisi pemerkosaan yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>3</sup>

Aceh sudah melaksanakan Qanun Hukum Jinayah yang dibuat dan di undangkan dengan segala manfaatnya. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang melanggar syariat, baik terkait dengan substansinya maupun marak terjadi dikehidupan masyarakat, terlebih lagi fenomena terjadi pemerkosaan terhadap anak. Anak merupakan benih masa depan dan harapan

---

<sup>1</sup>Meri Andani, "Providing Preliminary Evidence in the Proofing Process of Rape Cases: Study of Article 52 of Aceh Qanun No.6/2014 on Jinayat Law (Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, No.1 (2020), hlm.46-66.

<sup>2</sup>Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 (2016) hlm.100-108.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh No 6 Tahun 2013 tentang hukum jinayah

bagi bangsa sebagai penerus generasi. Tapi sangat disayangkan jika setiap anak tidak mendapatkan peluang yang sama dalam meraih masa depan dan cita-citanya jika sudah menjadi korban kekerasan sejak dini.<sup>4</sup>

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak, tidak jarang pelakunya adalah orang terdekat anak yang masih tergolong ke dalam keluarga, mereka orang yang diharapkan untuk melindungi dan menjaganya tapi malahan menyakitinya. Pemerkosaan terhadap anak ini mesti diatasi secara cermat karena perbuatan tersebut sangat membahayakan masa depan anak.<sup>5</sup> Korban pemerkosaan pada kebiasaannya akan mengalami stres setelah pemerkosaan serta mengalami efek, seperti kesakitan pada area vital dan sekitarnya, takut, lemas dan merasa kotor serta merasa bersalah. Adapun efek yang berkepanjangan yaitu dampak psikologis tertentu yang dialami korban sehingga korban susah bergaul, malu, kurang percaya diri, menutup diri dari pergaulan, dan juga mengalami *bullying* dari lingkungan sekitar.<sup>6</sup>

Hakim sebagai orang yang berkuasa dalam menyelenggarakan peradilan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang disebutkan bahwa : "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".<sup>7</sup> Sehubungan dengan berkembangnya kehidupan

---

<sup>4</sup> Syamsul Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, (2018) hlm.109.

<sup>5</sup>Viridis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh", *Media Iuris* 2, No. 2 (2017) hlm.261.

<sup>6</sup>Ekandari, "Mustaqfirin, dan Faturochman, 'Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, No. 1 (2001): 1–10.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

masyarakat yang sangat cepat disegala sisi, terkadang mengakibatkan undang-undang tidak dapat lagi membendung perkembangan itu, sehingga hal ini diperlukan peran hakim sebagai penegak hukum dan pelaksana dalam peradilan untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat.<sup>8</sup>

Salah satu tindak pidana yang semakin marak terjadinya di Aceh adalah pemerkosaan terhadap anak. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap perkara tersebut. Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak ini sering sekali timbul kebingungan dari masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh karena terdakwa pelaku pemerkosaan itu dibebaskan oleh hakim. Selepas melewati segala tahap persidangan dengan dikumpulkan bukti-bukti yang ada sehingga hakim mengeluarkan putusan bahwa terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat dan timbul pertanyaan besar tentang dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sehingga pelaku dijatuhkan putusan bebas.

Dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho. Pada kasus tersebut pemerkosaan terjadi terhadap seorang anak yang berusia 5 tahun oleh ayah kandungnya pada Januari 2021 dirumah terdakwa. Kronologis pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung korban ini bermula dari sang ayah yang menjemput korban disekolah dasar tanpa sepengetahuan ibu karena mereka sudah bercerai dan korban anak tinggal bersama sang ibu. Lalu sang ayah melakukan pemerkosaan dirumahnya disertai paksaan atau rayuan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan

---

<sup>8</sup>Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Cet.I (Depok : Kencana, 2018) hlm.38.

dan/atau jari terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan dalih mengambil cacing pada kemaluan anak korban. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat pertama menilai bahwa perbuatan terdakwa terpenuhi ke dalam unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerksaan” serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah menjatuhkan putusan dengan *‘uqubat* penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah dengan membayar Restitusi sebesar 14.258.000 dengan Nomor putusan 16/JN/2021/MS.Jth. Akan tetapi, terdakwa dan penasehat hukumnya tidak terima dengan putusan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Lalu setelah diperiksa kembali maka Mahkamah Syar’iyah Aceh menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dalam Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh.

Kemudian Jaksa Penuntut umum kembali mengajukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa sehingga menolak vonis Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam putusan yang dikeluarkan pada September 2021. Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak korban yang memiliki hubungan mahram dengannya. Sehingga Mahkamah Agung memvonis kembali *‘uqubat* awal yang diberikan pada tingkat pertama yaitu 200 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan ditambah dengan membayar restitusi atau denda sebesar 14.258.000, putusan tersebut dikeluarkan pada Desember 2021.

Setelah dikeluarkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga masyarakat umum terhadap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh yang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Mengingat pada kasus pemerksaan sangat sulit sekali bahkan hampir tidak mungkin untuk memperoleh saksi yang dapat melihat jarimah pemerksaan, maka majelis

hakim yang menangani kasus tersebut harus memakai bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta ditambahkan dengan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 180 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Oleh karena itu, seharusnya hakim lebih mendalam saat memeriksa kasus pemerkosaan ini agar terciptanya rasa keadilan bagi segala pihak. Alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum seluruhnya mesti diperiksa dengan jelas dan mengkaitkan satu dengan yang lainnya serta keyakinan hakim yang bisa menguatkan alat bukti tersebut maka hakim bisa memberikan pertimbangan hukum tanpa berspekulasi diluar dari dakwaan, karena dalam teori sistem pembuktian bahwa eksistensi dari keyakinan hakim dalam poses penjatuhan *'uqubat* terhadap terdakwa menjadi salah satu konsekuensi logis. Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah ia dapatkan keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Mengingat juga indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law yaitu hukum mendapatkan kekuatan yang mengikat karena diletakkan dalam undang-undang dan tertata secara teratur di dalam penyusunan. Perlu juga diingat bahwa yurisprudensi merupakan salah satu bentuk sumber hukum yang dianut oleh Indonesia, karena Yurirudensi sangat penting dalam tradisi negara civil law.<sup>10</sup> Sehingga keputusan hakim sekarang bisa menjadi sumber hukum untuk hakim memutuskan perkara yang sama dimasa yang akan datang, sehingga dengan adanya kasus diatas penulis

---

<sup>9</sup>Ijud Tajudin, Rully Herdita Ramadhani, dan Azadia Az Zahra, "Pembentukan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Jawa Barat", *Arena Hukum* 13, No. 2 (2020): 349.

<sup>10</sup> Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Magistra Law Review* 3, No. 1 (2022): 41–53.

khawatir keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Perkara Nomor 22/JN/2021.MS.Aceh yang membebaskan terdakwa kasus pemerkosaan itu nantinya menjadi referensi hakim yang akan datang untuk membebaskan terdakwa dengan kasus yang sama.

Dengan adanya putusan itu menjadikan perkara tersebut sangat menimbulkan kontroversial, Penulis melihat kasus seperti ini sangat sensitif terlebih lagi korbannya merupakan anak yang seharusnya hakim melihat dari segala sisi sebelum membebaskan terdakwa. Berawal dari putusan pada tingkat pertama yang menghukum terdakwa, lalu pada tingkat banding terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan, sedangkan pada tingkat kasasi terdakwa kembali dihukum. Tentunya perkara tersebut melewati proses persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim pada tingkat masing-masing. Akan tetapi, timbulnya kebingungan dari masyarakat adalah putusan hakim tingkat banding yaitu pada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dan bebas dari segala tuntutan dan memerintahkan terdakwa dibebaskan segera. Sehingga dari kalangan masyarakat, jaksa penuntut umum bahkan aktivis perempuan dan anak menjadi bertanya-tanya tentang pertimbangan yang menjadi dasar vonis bebas tersebut dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis rasa menarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap pertimbangan hakim tersebut, sehingga penulis membuat judul terhadap skripsi ini adalah "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh)".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak pada perkara nomor 22/JN/2021/MS.Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam tentang putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak pada perkara nomor 22/JN/2021/MS.Aceh?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak pada perkara nomor 22/JN/2021/MS.Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak pada perkara nomor 22/JN/2021/MS.Aceh?

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal, pustaka maupun di google, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2663/Pid.B/2009/Pn.Tgn)*, hasil karya dari Dede Falahudin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2008. Adapun Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah

kandung yang dijerat dengan hukum positif serta faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Negeri tangerang dalam mengadili tindak pidana pemerkosaan anak kandung sedangkan penelitian yang penulis teliti itu memfokuskan pada perkara pemerkosaan yang dijerat dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta menganalisis putusan bebas Mahkamah Syari'ah Aceh dalam mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anak.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku anak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)*, yang ditulis oleh Wiwi Anggraini, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2018. Adapun terdapat Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian ini terdapat pada tempat penelitian dan juga pada fokus penelitian ini meninjau penerapan sanksi pidana bagi pelaku dewasa dan pelaku anak terhadap perkara pemerkosaan anak. Adapun penelitian yang akan penulis kaji adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)*, yang ditulis oleh Dwi Yoga Bayu Sektiaji. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian ini yaitu tempat penelitan serta pada penelitian

---

<sup>11</sup>Dede falahudin, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2663/Pid.B/2009/TGN)*. (Skripsi Yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2008)

<sup>12</sup>Wiwi Anggraini, *"Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj Dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)"*, (Skripsi yang diajukan kepada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018).

ini memfokuskan pada pelaksanaan pidana pelaku perkosaan terhadap anak kandung studi kasus di Pengadilan Negeri Mungkid, sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah penulis lebih fokus pada putusan bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.<sup>13</sup>

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Analisis

Analisis merupakan usaha menelusuri dan menemukan secara teratur dari hasil observasi, wawancara dan lainnya, yang berguna terhadap peningkatan pengetahuan peneliti tentang objek yang diteliti dan menjadi temuan bagi orang lain yang disajikannya. Analisis butuh upaya lanjutan dengan mencari makna guna meningkatkan pemahaman tersebut.<sup>14</sup>

### 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau penilaian hakim saat memberikan putusan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memandang segala aspek yang bisa meringankan atau memberatkan terdakwa. Setiap hakim diharuskan untuk memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam putusannya dalam sebuah perkara yang ditanganinya. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang fundamental untuk memastikan terciptanya nilai keadilan dalam sebuah produk yang dikeluarkan oleh hakim (*ex aequo et bono*) dan memuat kepastian hukum serta manfaat bagi semua pihak selaku pencari keadilan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim mesti dibuat secara cermat, teliti dan baik. Negara Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* sehingga hakim saat menjatuhkan hukuman suatu perkara harus merujuk pada peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang diakui keabsahannya pada lingkungan

---

<sup>13</sup>Dwi Yoga Bayu Sektiaji, "Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap AnakKandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)", (Skripsi yang diajukan kepada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,2020).

<sup>14</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UIN Antasari Banjarmasin*, No 33 (2018): 84.

masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*).<sup>15</sup>

### 3. Pemerkosaan

Munurut R. Sugandhi pemerkosaan ialah perbuatan pria memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan padahal bukan istrinya yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan pria dengan memaksa kemaluannya masuk ke dalam lubang vagina wanita sampai keluar sperma. Namun, pria yang memaksa wanita dalam ikatan nikah untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan.<sup>16</sup> Pengertian pemerkosaan juga diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, tepatnya pada pasal 1 angka 30 berbunyi :

“Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

### 4. Putusan Bebas

Putusan bebas ialah hasil dari putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, karena menurut pendapat majelis hakim terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, jika terdakwa diberikan putusan bebas maka artinya terdakwa secara tegas tidak bersalah.<sup>17</sup> Sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

---

<sup>15</sup>Tessalonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum", *Lex Privatum 4*, No. 3 (2016): 5–17.

<sup>16</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001) hlm.11.

<sup>17</sup> Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada saat proses pembuktian yang menjabarkan seluruh alat bukti di depan persidangan sehingga berkesimpulan bahwa bukti tidak cukup agar menyatakan terdakwa bersalah dan majelis hakim juga meyakini bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa tidak bersalah sehingga terdakwa harus diberikan putusan bebas. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menerangkan bahwa kesalahan seseorang terdakwa mesti dapat terbukti dengan minimal dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*) serta ditambah dengan keyakinan hakim.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah serangkaian kaidah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan tanggapan atas permasalahan pada rumusan masalah. Metode menjadi tahap yang mesti dijalani pada proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara teratur/sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang tujuan.

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan suatu data latar ilmiah yang memakai metode dan tertarik secara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis mengalisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

---

<sup>18</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 3. Sumber data

Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk dapat memperoleh data, seperti keputusan pengadilan dan dokumen. Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari arsip putusan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet bisa menjadi sumber data untuk dokumen atau buku. Adapun penelitian ini peneliti mengumpul data dari cara sebagai berikut:

#### a. Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini adalah putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak.

#### b. Sumber data hukum sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang akan menyempurnakan sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ialah data untuk penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:
  - a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - b) Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ii. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:
  - a) Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
  - b) Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah

Syar'iyah tentang jarimah pemerkosaan.

iii. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan sebelumnya, berupa:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Aceh berupa Putusan Majelis Hakim No.22/JN/2021.MS.Aceh, peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara.

#### 5. Teknik analisis data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan *Deskriptif Analitis* atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap putusan No.22/JN/2020/M.S.Aceh sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan pedoman

skripsi pada buku *“Pedoman Penulisan Skripsi FSH”*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori yang menguraikan teori dasar pertimbangan dan teori jarimah pemerkosaan serta teori mengenai anak di bawah umur.

Bab tiga, membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan terhadap anak yang menjelaskan pemerkosaan terhadap anak dalam Qanun Jinayah, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Memutuskan Perkara dengan Nomor Putusan Nomor 22/JN/2021/M.S.Aceh dan menganalisis Putusan tersebut serta tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak pada perkara nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **PERTIMBANGAN HAKIM PADA JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

#### **A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pengertian pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penilaian tentang baik atau buruknya sesuatu untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan.<sup>19</sup> Sedangkan Pertimbangan hakim bisa didefinisikan sebagai pendapat seorang hakim terhadap suatu perkara untuk menetapkan atau menjatuhkan putusan oleh hakim pada saat persidangan. Lilik Mulyadi mendefinisikan pertimbangan hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik dalam suatu perkara, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut mencukupi dengan pasal yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga menjadikan pertimbangan tersebut berhubungan dengan amar/diktum pada putusan hakim.<sup>20</sup> Pertimbangan hakim juga dapat dikatakan sebagai pendapat majelis hakim yang menjadi bahan awal untuk menilai hukum yang kemudian dipakai untuk memberikan putusan terhadap terdakwa, suatu yang menjadi dasar pertimbangan hakim berkedudukan sangat esensial dalam sebuah putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, jika semakin baik pertimbangan hakim maka semakin menggambarkan seberapa terciptanya sebuah putusan terhadap keadilan bagi para pencari keadilan.

Pertimbangan hakim menjadi hal terpenting untuk memastikan terwujudnya substansi sebuah putusan hakim yang adil (*ex aequo et bono*) dan memuat suatu kepastian hukum serta terciptanya manfaat bagi para

---

<sup>19</sup> Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pertimbangan>, (diakses pada 17 Okt 2022).

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Jakarta : Mandar Maju. 2007) hlm.193.

pihak terkait, maka pertimbangan hakim mesti dibuat dengan penuh ketelitian, baik, dan tepat.<sup>21</sup> Berawal ketika hakim menyatakan pemeriksaan ditutup maka hakim bermusyawarah untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Terdapat petunjuk yang mesti di perhatikan hakim yaitu bagaimana dengan akal sehatnya dan hati nurani seorang hakim bisa membuka fakta dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan mencari, menjumpai serta mempraktikkan hukum yang mengedepankan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan pada Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>22</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman jauh dari semua campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kecuali segala hal yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Tugas kehakiman yakni menegakkan hukum dan menciptakan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang, hal tersebut menjadikan kebebasan dalam melakukan tugas dan wewenang yudisial seorang hakim itu

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) hlm.140.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

bersifat tidak mutlak sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) berbunyi :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.<sup>23</sup>

Setiap hakim dituntut agar menyajikan keadilan dan menjamin kepastian hukum dengan tidak memihak kepada siapapun. Hakim ketika menjatuhkan vonis pada suatu perkara mesti mengedepankan keadilan sehingga hakim mesti menelaah terlebih dahulu terhadap kebenaran kejadian yang ditanganinya baru kemudian memberi pertimbangan, nasehat dan penilaian terhadap perkara tersebut dan menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Semua hakim dianggap memahami dan mengetahui terhadap segala hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili, hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), istilah tidak memihak berarti bahwa hakim tidak harfiah atau tidak pandang bulu, baik dari kalangan bawah maupun atas, kaya atau miskin, orang asing atau keluarga, karena saat mempertimbangkan perkara dan menjatuhkan putusannya hakim mesti memihak kepada yang benar sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinan hakim, hal tersebut berdasarkan pada UU No. 48

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.94.

Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>24</sup>

Menurut Adnan, SH menjelaskan bahwa pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Pertimbangan Non Yuridis terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

1) Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara<sup>25</sup>, antara lain:

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)

<sup>25</sup> La Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)". Volume 1 Nomor 2 April 2017, *Jurnal hukum Volkgeist*, hlm.78.

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Lebih lanjut Laode Ganisi, SH mengemukakan bahwa untuk mencapai usaha ini maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

## 2) Filosofis

Pertimbangan filosofis artinya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki perilaku karena hakim sebagai pembuat keputusan tidak bisa hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim mesti menggunakan perasaan dan

hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Menurut sisi kriminologi kenapa mesti mencantumkan pertimbangan Filosofis, karena seorang yang tidak tunduk pada hukum bukan hanya karena ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu argumentasi adalah bahwa seseorang bisa melanggar hukum karena lingkungan pergaulan mendorongnya untuk melakukan kejahatan.<sup>26</sup> Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.

### **3. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim**

Dalam putusan Pengadilan maupun Mahkamah harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan, pertimbangan tersebut menjadi alasan hakim dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Keputusan akhir yang ditetapkan nantinya oleh hakim sangat berkaitan erat dengan pertimbangan dalam putusan pengadilan, yang mana hal tersebut berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Oleh karena demikian, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002) hlm.7.

<sup>27</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. USK*. hlm. 344.

Dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d mengatur tentang Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”,

Lebih lanjut dalam Pasal 197 huruf f berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Seorang hakim pada saat memeriksa suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian karena hasil dalam pembuktian itu nantinya akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian

Hukum dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup>

## B. Landasan Teori Tentang Jarimah Pemerksosaan

### 1. Pengertian Jarimah Pemerksosaan

Istilah pemerksosaan sering terdengar untuk tindakan yang modusnya merugikan orang dan merampas hak asasi manusia, seperti demokrasi “diperksosa”, keadilan “diperksosa”, “pemerksosaan” rakyat kecil dan lain sebagainya. Pemerksosaan diartikan sebagai proses melakukan perbuatan persetubuhan dengan kekerasan. Oleh karena itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerksosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>29</sup> Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerksosaan berarti perilaku kekerasan pada hubungan seksual yang dilakukan dengan cara melanggar hukum merupakan unsur utama dalam pemerksosaan.

Kata pemerksosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>30</sup> pemerksosaan sering dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan seorang istri dan tindak pidana pemerksosaan bukan sebatas persetubuhan namun semua bentuk kekerasan yang melibatkan alat kelamin disertai dengan pemaksaan olehpelaku terhadap korban. Sedangkan pengertian jarimah pemerksosaan diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah tepatnya padapasal 1 angka 30 yang berbunyi :

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.35

<sup>29</sup> Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pemerksosaan>, (diakses pada 17 Okt 2022).

<sup>30</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

“Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.<sup>31</sup>

Pada pengertian pemeriksaan, para ahli menjelaskan arti yang berbeda-beda tentang pemeriksaan. Misalnya yang diartikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu, Pemeriksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menurut moral dan peraturan hukum yang berlaku itu merupakan hal yang melanggar”.<sup>32</sup>

Menurut PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pemeriksaan merupakan perlakuan seseorang laki-laki yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.<sup>33</sup> Adapun pendapat dari R. Sughandhi berbeda karena dalam mendefinisikan pemeriksaan dia mengatakan bahwa seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan merupakan istrinya yang sah untuk berbuat persetubuhan yang dibarengi dengan ancaman kekerasan, yang mesti sudah mengeluarkan air mani. Hal itu berarti kemaluan pria sudah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita. Jadi, seorang pria tersebut harus menyelesaikan perbuatannya dan sudah mengeluarkan air mani ke dalam vagina seorang wanita baru dikatakan sebagai perbuatan pemeriksaan.

Beberapa pendapat ahli hukum diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan cara memaksa seorang perempuan melakukan

---

<sup>31</sup> Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.40

<sup>33</sup> *Ibid*. hlm.41

persetubuhan disertai dengan ancaman kepada perempuan tersebut sehingga mendapatkan efek buruk akibat perbuatannya.

## 2. Dasar Hukum Jarimah Pemerksaan

Dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerksaan dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, antara lain:

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2).<sup>34</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Al-An'am ayat 145, sebagai berikut:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 145).<sup>35</sup>

### b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ

<sup>34</sup> QS. An-Nur: 2

<sup>35</sup> QS. Al-An'am: 145

هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِیُرْجَمَ، قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ: ازْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahyaa An-Naisaaburiy: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yuusuf, dari Israaiil: Telah menceritakan kepada kami Simaak bin Harb, dari ‘Alqamah bin Waail Al-Kindiy, dari ayahnya: Ada seorang wanita di jaman Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang keluar rumah hendak melakukan shalat. Lalu ia berjumpa dengan seorang laki-laki, yang kemudian ia (laki-laki) memperkosanya. Setelah selesai memperkosanya, wanita itu berteriak-teriak. Laki-laki tadi pun kabur. Lalu ada seseorang yang melewatinya. Wanita itu berkata kepadanya : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki melakukan begini dan begitu kepadaku”. Lalu kemudian lewat pula sekelompok orang dari kaum Muhaajiriin, dan wanita itu berkata kepada mereka : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan begini dan begitu kepadaku”. Mereka pun pergi, yang kemudian menangkap seorang laki-laki yang diduga memperkosa si wanita tadi, lalu mereka pun membawa laki-laki tersebut kepadanya (si wanita).

Kemudian wanita itu berkata: “Benar, dialah orangnya”. Mereka pun membawa laki-laki itu kepada Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, maka berdirilah seorang laki-laki yang sebenarnya memperkosa si wanita. Ia berkata : “Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu)”. Beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada si wanita : “Pergilah, Allah telah mengampunimu (karena salah tuduh)”. Dan beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada laki-laki pertama yang dituduh tadi dengan perkataan yang baik. Lalu beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada laki-laki yang memperkosa : “Rajamlah ia”. Beliau kemudian bersabda : “Sungguh, ia telah bertaubat dengan satu taubat yang seandainya penduduk Madiinah bertaubat dengannya, niscaya akan diterima (oleh Allah)” (Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy No. 1454)<sup>36</sup>

Dalam hadis diatas juga baginda Muhammad SAW tidak menjatuhkan hukuman qazaf keatas wanita yang telah mendakwa

<sup>36</sup> Riwayat Al-Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi, No Hadis 1454.

dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.<sup>37</sup>

### 3. Ijma' Ulama

Pada Jarimah pemerkosaan Zumhur Ulama sepakat dipersamakan dengan zina bahkan lebih sadis karena pada jarimah pemerkosaan disertai dengan ancaman dan kekerasan, maka jarimah pemerkosaan hukumannya ditinjau dari perbuatan pelaku. Adapun secara pada ulama lainnya juga berpendapat tentang hukum pemerkosaan, sebagai berikut :

- a. Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”
- b. Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, 'Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.'”

---

<sup>37</sup> Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, (Jakarta : Penerbit Telaga Biru) hlm.125.

- c. Imam Al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir bahwa pemerkosaan mesti mengandung atau harus memenuhi sejumlah unsur, sebagai berikut :

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan

S.R. Sianturi menulis bahwa, “yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

- b. Memaksa seseorang wanita melakukan hubungan badan (seksual atau persetubuhan).

Memaksa secara hurufiah berarti melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengenai Seorang wanita, Korbannya adalah “seorang wanita”. Tidak menjadi soal berapakah usia dari wanita tersebut. Wanita itu mungkin masih anak-anak ataupun mungkin sebaliknya sudah berusia amat lanjut. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan haruslah seorang laki-laki karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita.

Kemudian yang dimaksud dengan “melakukan hubungan badan atau persetubuhan ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si

wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetujuan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289.

c. Diluar ikatan pernikahan.

Di luar perkawinan berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>38</sup>

#### 4. Tinjauan Hukum Tentang Jarimah Pemerksaan Menurut Qanun Hukum Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### a. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Qanun Aceh menjabarkan secara terperinci terkait dengan Jarimah Pemerksaan yang menyajikan tentang pembuktian yang bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan jarimah tersebut. Hal itu diatur dalam pasal 52 Qanun Hukum Jinayah No 6 Tahun 2014, yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperksa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperksa untuk bersumpah di depan Hakim.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.41

- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

#### Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya. Pasal 54 (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf. (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali. Pasal 55 (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan. (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali. (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Pasal 56 Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.

Kemudian dalam pasal 48 sampai pasal 50 mengatur tentang macam-macam bentuk pemerksaan yang termasuk ke dalam kategori jarimah pemerksaan yang diatur dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah tersebut.

Penjelasan mengenai jarimah pemerksaan yang diberikan oleh Qanun Jinayat lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detil mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan

dalam jarimah pemerkosaan. Dalam Qanun Jinayah pemerkosaan dijelaskan lebih terperinci pada bagian ketujuh tentang pemerkosaan dari pasal 48 sampai pasal 50. Sebagai berikut:

Pasal 48 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.<sup>39</sup>

Kemudian dalam Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyajikan tentang alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim dalam menangani perkara yang diatur dalam qanun hukum jinayah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 180 yang berbunyi :

- 1) Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Selanjutnya dalam Pasal 181 diatur tentang macam-macam alat bukti yang diatur dalam qanun acara jinayah, yang berbunyi :

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

(1) Alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. barang bukti;
- d. surat;
- e. bukti elektronik;
- f. pengakuan Terdakwa;
- g. keterangan Terdakwa;

(2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Lebih lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan pada pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana pemerkosaan :

- a. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- b. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- c. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- d. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;
- e. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya;

2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-

5 diatas: ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.<sup>40</sup>

## A. Landasan Teori Mengenai Anak di Bawah Umur

### 1) Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang di maksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>41</sup> Anak juga bisa disebut sebagai seseorang yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut berarti termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga disebut sebagai benih masa depan dan generasi muda penerus harapan bagi perjuangan bangsa, mempunyai posisi strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang memastikan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang masih berada di bawah umur serta belum kawin.<sup>43</sup> Oleh karena demikian, menjamin hak dan menjaga anak adalah kewajiban semua orang terutama sebagai orang tua. Sedangkan menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”. Kemudian menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)

<sup>41</sup> Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/anak>, (diakses pada 28 Okt 2022).

<sup>42</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 8.

<sup>43</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid prespektif Hukum Islam)* (Palembang: Neofikri Offset, 2015) hlm.56.

<sup>44</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hlm. 113.

Hukum Islam dan hukum positif dalam hal batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih dikategorikan anak-anak memberikan pandangan yang berbeda. Dalam hukum Islam mengategorikan anak yaitu orang yang sudah mencapai usia 7 tahun dan dewasa, sedangkan dewasa menurut Islam itu adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 15 tahun. Menurut Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa yang dapat dikategorikan anak-anak dapat ditentukan bahwa bagi laki-laki belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid (dan belum pernah hamil).<sup>45</sup>

Pengertian anak ada dijelaskan pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>46</sup> Pengertian anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>47</sup> Dari pengertian di atas dapat penulis ketahui bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, masih dalam pengawasan orang tua dan fase dimana anak mengalami tumbuh berkembang yang menentukan masa depannya.

---

<sup>45</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 9-12.

<sup>46</sup> Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

## 2) Dasar Hukum Anak di Indonesia

Dasar untuk mengetahui seseorang termasuk anak-anak atau bukan sudah dicantumkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud anak, dalam Pasal 1 ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>48</sup> Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana banyak memaparkan tentang anak sehingga dapat menjadi salah satu dasar hukum yang bisa menjamin seseorang bisa dikatakan sebagai anak, seperti dalam Pasal 283 KUHP yang memaparkan bahwa usia maksimal anak adalah 17 (tujuh belas) Tahun. Selanjutnya dalam Pasal 287 yang menjelaskan bahwa usia maksimal anak adalah 15 (lima belas) Tahun. Serta menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 3) Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Shanty Dellyana, yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu sebuah upaya menjadikan diri yang melindungi anak bisa melakukan segala hak anak dan kewajibannya. Adapun menurut Arif Gosita perlindungan anak yaitu suatu hasil hubungan karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>49</sup> Merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>49</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.6.

aturan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **4) Hak dan Kewajiban Anak**

Pemerintah diharapkan peka dengan perkembangan anak dan juga tangkas dalam menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan seorang anak. Termasuk menjamin hak-hak hukum yang bebas dari rasa diskriminasi. sehubungan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak-hak anak, maka dengan adanya Undang-undang di Indonesia yang menegaskan bahwa negara akan menjamin hak-hak anak agar mendapatkan hak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang, dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan impelentasi terhadap Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak anak yang berkonflik dengan Hukum sudah diatur oleh Undang Undang Perlindungan Anak. Karena anak berbeda dengan orang dewasa dan masih

dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapat didikan yang tepat, anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum.<sup>50</sup>

a. Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan yang salah lainnya.

b. Kewajiban

Dalam pasal 19 ditegaskan tentang kewajiban anak, sebagai berikut:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Adapun yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap terjaminnya hak-hak anak serta terpenuhinya segala kewajiban anak disebutkan dan ditegaskan dalam pasal 20, yang berbunyi :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

---

<sup>50</sup> Zaiyad Zubaidi, and Riva Attusuha. "Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Murşalah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8.2 (2019): 204-224.

# **BAB TIGA**

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK**

### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh**

#### **1. Pengertian Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan satu satunya lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang disamping menyelesaikan perkara muamalah lainnya juga diberikan wewenang menyelesaikan kasus jinayah di Aceh. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang Peradilan Umum.<sup>51</sup> Mahkamah Syar'iyah mewilayahi seluruh provinsi Aceh yang membawahi 23 satuan kerja Mahkamah Syar'iyah kabupaten kota. Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manandengan.<sup>52</sup>

Institusi peradilan merupakan institusi yang hadir secara terus-menerus menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya sehingga lembaga peradilan tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan segala aspek yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan memiliki struktur sosial yang khas, meski pengadilan merupakan suatu bangunan yuridis, namun institusi peradilan sangat terkait erat dengan berbagai komponen sosial.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>52</sup> <https://ms-aceh.go.id/> , di akses pada tanggal 2 desember 2022.

<sup>53</sup> Zaiyad Zubaidi. "Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 198-215.

## **2. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh**

Telah terjadi sejarah baru untuk peradilan agama di daerah Aceh. Berawal dari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tanggal 09 Agustus 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sejak lahirnya Undang-Undang tersebut mengharuskan diadakannya satu lembaga untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh yaitu dibentukkannya Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana Peradilan Syari'at Islam. Sesuai pasal 1 ayat 1 keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat 3 keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **3. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh**

### **a. Visi Mahkamah Syar'iyah Aceh**

- Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh Yang Agung.

### **b. Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh**

- Menjaga kemandirian badan peradilan.
- Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas pemimpin badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **4. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah**

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

a. Bidang Yudisial

1. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.
2. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama
  - a) Perkawinan;
  - b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c) Waqaf dan shadaqah
3. Bidang Perkawinan
4. Bidang kewarisan.
5. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :
  - Al-Ahwa Al-Syakhshiyah;
  - Mu'amalah;
  - Jinayah

b. Tugas Pokok Non Yudisial

- 1) Pengawasan.
- 2) Penasehat Hukum
- 3) Hisab dan Rukyat

c. Tugas lainnya yang bersangkutan dengan pembinaan, pengaktifan Lembaga dan perintah.<sup>54</sup>

---


<sup>54</sup> <https://ms-aceh.go.id/> , diakses pada 2 desember 2022

### 5. Gambar Mahkamah Syar'iyah Aceh



Gambar 1. Gedung Mahkamah Syar'iyah Aceh

### 6. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Aceh

## 7. Letak Geografis

Mahkamah Syar'iyah Aceh terletak disamping kantor gubernur Aceh dan berada dalam Komplek Keistimewaan Aceh di jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh 23114 tepatnya pada garis  $5^{\circ}57'.11.26''N$   $95^{\circ}34'.19.36''E$ .

## 8. Logo Mahkamah Syar'iyah Aceh



**Gambar 3.** Logo Mahkamah Syar'iyah Aceh

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak Pada Perkara No 22/JN/2021/MS.Aceh Tentang Pemerksaan Anak.**

### 1. Duduk Perkara

- a. Identitas Terdakwa
- Nama lengkap : Suriadi Bin (Alm) Abdullah B
  - Tempat Lahir : Banda Aceh,
  - Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/27 September 1976
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Kebangsaan : Indonesia
  - Agama : Islam
  - Pendidikan : STM/SMA (Tamat)
  - Pekerjaan : PNS

- Tempat Tinggal : Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

b. Kronologi Kasus

Pada perkara No.22/JN/2021/MS.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, terjadi di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho. Kasus tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah Taman Kanak-Kanak Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban menginap dirumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 WIB Anak Korban pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr. Mawardah Bin Alm M. Djamil yang diantarkan oleh nenek anak korban. Lalu sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi pelapor ingin memandikan Anak Korban tiba-tiba anak korban mengeluh kepada Saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil dan mengatakan "bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi

Mawardah Bin Alm M. Djamil berkata “coba bunda lihat” dan selanjutnya saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil melihat kemaluan saksi korban dan saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban dan setelah saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil perhatikan Anak Korban ada bekas luka pada kemaluan anak korban sehingga Saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil bertanya kepada Anak Korban “kenapa dek? Adek takut ya” dan Anak Korban menjawab “gak ada apa-apa” dan saksi Mawardah Bin Alm M. Djamil kembali bertanya kepada saksi korban “adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti ”dan kemudian anak berkata “mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah.”
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban. Anak korban sempat berkata “jangan, adek gak mau” lalu tiba-tiba “mehem” (kemaluan) anak korban dihisap saat anak korban hendak buang air kecil, ketika anak korban menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban Yang mana dalam keterangan anak korban “kasurnya goyang-goyang gini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
  - Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;
  - Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016- 0034.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- 1) pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

- 2) pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap anak yang memiliki hubungan Mahram” sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korban atau ahli warisnya sejumlah Rp.14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Amar Putusan Tingkat Pertama

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho yang pada pokoknya memvonis terdakwa bersalah maka terdakwa bersama penasehat hukumnya mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Terdakwa sebagai Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*. Kemudian setelah hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, hal-hal yang tertera dalam kontra memori banding Penuntut Umum sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana maksud Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dengan segala pertimbangan-pertimbangannya maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas**

Berdasarkan hasil putusan hakim tingkat pertama maka terdakwa dengan penasehat hukumnya tidak terima dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, kemudian terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan upaya hukum ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Permohonan banding telah diajukan pada 19 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021, kemudian dilakukan Penetapan Ketua Mahkamah

Syar'iyah Aceh dengan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Upaya hukum terdakwa diterima majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dipimpin oleh Hakim Anshary MK sebagai ketua majelis dan bersama dua anggota masing-masing, Alaidin dan Khairil Jamal.

Pada perkara No.22/JN/2021/MS.Aceh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berbeda pendapat dengan hakim tingkat pertama, dengan berbagai pertimbangan sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyimpulkan untuk memberikan putusan bebas kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak tersebut, yang mana pada intinya hakim tingkat banding menyanggah semua pendapat hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan fakta hukum dalam persidangan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tentu saja memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu terkait dengan perkara tersebut dan disesuaikan dengan fakta dalam persidangan, seluruh keterangan saksi dan barang bukti yang tertulis dalam berkas perkara peradilan tingkat pertama akan ditelaah Kembali oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat menilai dan memberikan pertimbangan.<sup>55</sup>

Pada pokoknya pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjelaskan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa tidak ditemui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Demikian pula halnya tentang keterangan yang diberikan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena semua bukti tidak saling berkaitan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

---

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.22/JN/2021/MS.Aceh

Berikut pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait perkara No 22/JN/2021/MS.Aceh.

- a. Menimbang, bahwa saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, secara materil keterangan saksi anak korban tidak termasuk alat bukti karena tidak disumpah, berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta persidangan ternyata saksi anak korban tidak dapat memberikan keterangan sehingga tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi yang disumpah. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi korban anak dikesampingkan.
- c. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap dipersidangan bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban dan juga merupakan istri terdakwa/pembanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam karena rumah tangga yang tidak harmonis yang berlanjut dengan akan diajukan gugatan perceraian sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa/pembanding.<sup>56</sup>
- d. Menimbang, bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 WIB saksi pelapor menemukan tumpahan cairan putih pada vagina anak korban. Fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa ternyata anak korban menginap

---

<sup>56</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.22/JN/2021/MS.Aceh

penyakit keputihan dan pada saat hidup rukun, terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksa ke dokter tetapi belum kesampaian.<sup>57</sup>

- e. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah Binti M. Dawud (nenek korban) menerangkan bahwa selama anak korban berada dalam rumah saksi, kondisi anak korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumah pelapor sekitar jam 10.00 WIB. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anak korban yang menyebabkan gatal pada vagina karena jika sperma akan mengering dalam beberapa menit saja sedangkan anak korban dengan nenek korban bersama sejak jam 10.00 WIB sampai jam 18.00 WIB sehingga menguatkan bahwa cairan tersebut bukan sperma tapi cairan penyakit keputihan.
- f. Menimbang bahwa keterangan dari saksi Nurainun Binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan dipersidangan bahwa saksi menemukan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur. Tapi hakim tingkat banding menyatakan bahwa keterangan tersebut merupakan dugaan, karena saksi tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan alat medis yang tersedia untuk memeriksa hal tersebut. Disamping itu, saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku pemerkosaan andai kata pun ternyata vagina anak korban mengalami cedera. Sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 31 Qanun Aceh No 7 Tahun 2013, oleh karena itu kesaksian tersebut harus dikesampingkan.
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr Rina Sabrina Binti Zulkifli yang menjadi saksi ahli dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan kesaksian berdasarkan keahliannya, saksi ahli menerangkan bahwa ditemukan keadaan selaput dara anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan

---

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No 22/JN/2021/MS.Aceh

merupakan perlukaan lama. Selanjutnya saksi ahli menerangkan bahwa yang dimaksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari.<sup>58</sup>

- h. Menimbang, bahwa hasil dari *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh ahli tidak dapat dibantahkan. Namun, keterangan saksi ahli menyatakan bahwa rudah paksa telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal pemeriksaan *Visum*, sehingga dapat dipahami bahwa robeknya selaput dara anak korban bisa saja terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2021, ditambah lagi bahwa saksi ahli tidak dapat memastikan benda tumpul apa yang digunakan untuk mencederai anak korban sehingga saksi ahli tidak menerangkan dengan jelas bahwa siapa pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cideranya selaput dara anak korban. Dengan demikian, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hasil *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat dijadikan bukti kalau terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
- i. Menimbang, bahwa saksi ahli Psikolog yaitu Siti Rahmah M.Psi. saksi ahli menerangkan dipersidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma, berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut dan juga hakim mengkaitkan dengan vedio saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa saksi ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan penuntut umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, upaya saksi ahli tersebut menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan dan bukan murni dari

---

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No 22/JN/2021/MS.Aceh

keterangan saksi anak korban. Oleh karena itu, keterangan saksi ahli tersebut harus dikesampingkan.<sup>59</sup>

- j. Menimbang, bahwa saksi Faidan Faisal Bin Faisal Ishak hanya menerangkan di persidangan bahwa sekitar awal januari 2021 ada acara dari kantor, terdakwa dengan anaknya naik mobil dan terlihat pada saat itu layaknya hubungan anak dan ayah dan tidak ada tanda-tanda aneh dari keduanya. Saksi juga menerangkan dalam persidangan bahwa terdakwa pernah curhat dengannya terkait masalah rumah tangganya. Dari keterangan saksi tersebut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tidak ada hubungannya dengan dakwaan jaksa penuntut umum.
- k. Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya dalam pertimbangannya tersebut disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata keterangannya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu berdasarkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kembali merujuk pada Pasal 183 KUHAP yang menegaskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. ketentuan tersebut mengatur untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang

---

<sup>59</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No 22/JN/2021/MS.Aceh

Terdakwa, harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>60</sup> Oleh karena demikian, Mahkamah Syar’iyah Aceh mengadili perkara tersebut sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS. Jth tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, yang dimintakan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *mahram* dengannya (Aisha Khanza Azzahra) sebagaimana dakwaan alternative pertama yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan Suriadi Bin (Alm) Abdullah B dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga;
4. Memulihkan hak Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan permohonan restitusi oleh karena itu tidak dapat diterima;

---

<sup>60</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No 22/JN/2021/MS.Aceh

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);<sup>61</sup>

### 3. Analisis Penulis

Pada perkara Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh penulis melihat majelis hakim tidak melihat fakta persidangan dan keterkaitan seluruh alat bukti serta tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis dari korban bahkan majelis hakim berspekulasi dalam pertimbangannya. Seperti pada analisis penulis berikut:

- a. Pada kesaksian anak, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh seharusnya tidak langsung mengenyampingkan kesaksian anak, walaupun anak dibawah umur tidak dapat diterima kesaksiannya tapi dapat menjadi penguat atau penerang dalam suatu perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Pada kesaksian ibu korban (Pelapor) terungkap dipersidangan bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban dan juga merupakan istri dari terdakwa/pembanding yang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam karena rumah tangga yang tidak harmonis yang berlanjut dengan akan diajukan gugatan perceraian sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa/pembanding. Pada pertimbangan ini penulis merasa hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlalu berspekulasi tinggi dan memberikan

---

<sup>61</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No 22/JN/2021/MS.Aceh.

pertimbangan diluar keterangan saksi dipersidangan karena siapa orang tua yang ingin melibatkan anaknya sebagai korban hanya untuk balas dendam dengan orang lain. Maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlalu memperhatikan terdakwa tapi mengenyampingkan korban. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

- c. Pada kesaksian saksi pelapor yang menemukan tumpahan cairan putih pada vagina anak korban, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anak korban yang menyebabkan gatal pada vagina karena jika sperma akan mengering dalam beberapa menit saja sedangkan anak korban dengan nenek korban bersama sejak jam 10.00 WIB sampai jam 18.00 WIB sehingga menguatkan bahwa cairan tersebut bukan sperma tapi cairan penyakit keputihan. Fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa ternyata anak korban menginap penyakit keputihan dan pada saat hidup rukun. Pada pertimbangan tersebut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga seharusnya tetap melihat pada segala sisi jangan hanya melihat keterangan dari terdakwa, jika melihat pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengatakan bahwa sperma akan mengering hanya dalam waktu sebentar saja, maka itu keliru karena sperma akan bertahan hanya dalam waktu sebentar jika di area yang terkena udara tapi pada kesaksian saksi pelapor, beliau menemukan tumpahan cairan putih pada vagina anak korban.

Menurut dr. Andri Wanananda MS beliau merupakan anggota Asosiasi Seksologi Indonesia (ASI) dan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta, beliau menjelaskan bahwa Spermatozoa bisa bertahan hidup

selama 5 hari dalam tubuh wanita ketika berada pada tingkat keasaman cairan sperma yang mengelilinginya atau (pH) sebesar 7,2-8 yang artinya tergolong basis bukan acid. Kemudian, cairan sperma bersifat menjaga spermatozoa dari keasaman vagina. Sedangkan bila sperma terkena udara bebas maka dalam waktu sebentar akan mati.<sup>62</sup> Secara hakikatnya hakim seharusnya juga menilai bahwa jika itu merupakan cairan keputihan maka selaput dara korban tidak akan mengalami kerobekan. Oleh karena itu, tumpahan cairan tersebut lebih kuat merupakan cairan sperma ditambah lagi disesuaikan dengan hasil *Visum et Repertum* Sehingga *Visum et Repertum* dapat menjadi alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur jarimah pemerkosaan.

- d. Pada keterangan dari saksi Nurainun Binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan dipersidangan bahwa saksi menemukan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur namun hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengenyampingkan keterangan tersebut dengan alasan kesaksian tersebut merupakan dugaan karena tidak disertakan hasil medis yang jelas. Pada keterangan Nurainun Binti M. Djamil diatas yang mengatakan bahwa selama anak korban berada dalam rumah saksi, kondisi anak korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumah pelapor sekitar jam 10.00 WIB. Akan tetapi, pada keterangan ini malahan Nurainun Binti M. Djamil mengatakan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur, kedua keterangan tersebut jelas sangat kontradiktif tapi hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memperhatikan

---

<sup>62</sup> Andri Wanananda MS, 'Berapa Lama Sperma Bisa Bertahan Hidup di Miss V? Ini Kata Pakar', <https://health.detik.com/profil-konsultan/d-1501473/dr-andri-wanananda-ms>, (diakses pada 11 Desember 202, pukul 22.09).

hal tersebut, malahan menggunakannya untuk membenarkan cairan keputihan bukan cairan sperma.

- e. Pada kesaksian psikologi, yang pada intinya hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa saksi ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan penuntut umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, upaya saksi ahli tersebut menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan dan bukan murni dari keterangan saksi anak korban sehingga keterangan saksi ahli tersebut harus dikesampingkan. Namun, disisi lain penulis melihat bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlalu berspekulasi buruk terhadap psikolog dikarenakan pada dasarnya anak yang masih berumur dibawah 10 tahun masih belajar menggunakan bahasa dengan baik dan juga baru mulai mengembangkan imajinasi dan memori serta mulai memahami suatu hal secara simbolis sehingga untuk dibutuhkan tuntunan dengan baik agar anak dapat mengerti apa yang ditanyakan oleh psikolog. Berdasarkan pasal 181 Qanun Acara Jinayah bahwa saksi ahli merupakan salah satu alat bukti sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli tidak boleh dikesampingkan tapi harus dipertimbangkan.
- f. Pada keterangan saksi korban anak yang dinilai oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mana terkesan seperti keterangan orang dewasa padahal anak seusia anak korban tidak akan mengetahui perbuatan seksual dan tidak mengetahui teknis melakukannya. Pada penilai hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ini penulis menganalisis bahwa pada usia dibawah 10 tahun maka anak sudah dapat mengingat apa yang terjadi padanya, sehingga pada kesaksian tersebut anak korban menjelaskan apa yang ia ingat pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap dirinya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No 11 tahun 2012, tidak ditentukan berapa batas usia anak yang dianggap layak

untuk memberikan kesaksian namun anak dapat diajukan sebagai saksi dalam sistem peradilan umum yang menyangkut anak.

Dari paparan diatas, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh harus kembali merujuk kepada hal-hal yang termuat dalam pertimbangan hakim dan juga di dalam putusan yang dikeluarkannya memuat Kepastian, Keadilan, Manfaat.<sup>63</sup> Sehingga menurut analisis penulis dari keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga dapat membentuk suatu alat bukti yaitu petunjuk. Oleh karena itu, pada putusan Nomor 22/JN/2022/MS.Aceh yang menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh jangan melihat dari sisi terdakwa semata akan tetapi mesti melihat dan memikirkan keadaan korban, apakah sudah tercapai rasa keadilan bagi korban atau belum karena korban sudah mengalami trauma secara mental dan juga tercoreng di kehidupan masyarakat sehingga ditakutkan berdampak pada masa depan korban.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Fakta persidangan mencakup fakta saksi, bukti maupun fakta pembelaan. Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.35

fakta hukum. Namun, fakta hukum tersebut mesti diperhatikan dengan amat teliti oleh hakim ketika memeriksa dan memberikan suatu perkara sehingga mendapatkan rasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat, akan tetapi jika putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas sedangkan korban sudah terbukti mengalami suatu kejahatan yaitu robek selaput daranya maka ini putusan yang hanya adil bagi pelaku tapi tidak bagi korban dan masyarakat.

Pada perkara No.22/JN/2021/MS.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak yang mana pelakunya adalah seorang ayah kandungnya sendiri sebenarnya mesti ditelaah dengan baik karena korban adalah seorang anak, seorang anak yang belum sempurna dalam berfikir dan bertindak sudah mendapatkan perlakuan yang salah dari orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang. Setiap anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 13 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perlakuan yang salah lainnya.” Adapun diantara bunyi pada pasal 15 kembali ditegaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan serta kejahatan seksual. Sedangkan yang berkewajiban dan bertanggung jawab disebutkan dan ditegaskan dalam pasal 20, yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak menjadi benih masa depan dan harapan bagi bangsa sebagai penerus generasi. Tapi tidak semua anak akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam merealisasikan masa depan dan cita-citanya jika sudah menjadi korban kekerasan sejak dini.<sup>65</sup> Korban pemerkosaan pada kebiasaannya akan mengalami stres setelah pemerkosaan serta mengalami efek, seperti kesakitan pada area vital dan sekitarnya, takut, lemas dan merasa kotor serta merasa bersalah. Adapun efek jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu efek yang menyebabkan korban susah bergaul, malu, memiliki rasa kurang percaya diri, menutup diri dari pergaulan, dan juga mengalami *bullying* dari lingkungan sekitar.<sup>66</sup> Oleh karena itu, seharusnya pelaku pemerkosaan terhadap anak tersebut harus dihukum dengan berat sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Kepada Pelaku Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan bebas kepada pelaku jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Kandung mencakup seberapa penting posisi hukum pidana Islam untuk mengawasi dan mengatasi serta melaksanakan sanksi pidana (*'uqubat*) yang setimpal dengan perilaku yang diperbuat. Hal tersebut sesuai dengan sifat hukum pidana yang mengikat dan memaksa serta bisa dipaksakan sehingga segala perilaku yang melanggar ketentuan bisa diberikan balasan berupa hukuman yang sesuai terhadap apa yang telah diperbuat. Hukum Pidana Islam atau hukum Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis, jika seseorang melawan akan ketentuan

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm.107.

tersebut akan dikenakan hukuman berupa penjatuhan sanksi pidana (*'uqubat*).

Islam meninjau sebuah pidanaan merujuk pada ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya menurut pandangan Islam bahwa setiap insan itu suci dan sudah dibekali dengan kebebasan untuk berekspresi, kemudian manusia sendiri yang akan memilih jalan yang dituju.<sup>67</sup> Selain disebabkan oleh keadaan lingkungan sekitar, kesucian seorang insan akan berubah sesuai dengan tingkat keimanannya, jika iman lemah akan menjadi faktor utama seseorang melakukan kejahatan. Menurut Islam, seorang manusia akan pergi dari kesucian karena mengikuti perbuatan setan yang senantiasa menipu manusia dengan bermacam cara sehingga mereka menebarkan keraguan dan melemahkan manusia. Dengan demikian, Allah memperingati kepada seluruh hamba-Nya agar waspada dan selalu menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.<sup>68</sup> Namun, jika seseorang tidak mendengar peringatan Tuhan yang maha esa sehingga melanggar ketentuan maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam hukum pidana islam.

Hukum pidana Islam atau hukum jinayah tentu saja tidak sembarangan dalam memberikan aturan pada sebuah pidanaan tapi merujuk pada tujuan pidanaan dalam Islam supaya tercapai tujuan dari diberikannya hukuman itu sendiri. Adapun tujuan pidanaan dalam islam, sebagai berikut:

1. Pembalasan (*Al-Jaza'*)

Pada tujuan pidanaan ini menyajikan bahwa pelaku kejahatan mesti diberikan pembalasan yang sesuai atas apa yang diperbuatkannya tanpa memperhatikan apakah balasan tersebut menguntungkan untuk

---

<sup>67</sup> Lihat QS. Asy-Syams (91): 7-10.

<sup>68</sup> Umar Muhyī ad-Din Nawari, *al-Jarimah Asbabuha-Mukafaatuha: Dirasah Muqaranah fi asy-Syarī'ah wa al-Qanun wa 'Ulum al-'Ijtima'iyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) hlm.141.

pelaku kejahatan atau bagi masyarakat. Hal demikian selaras dengan hakikat keadilan yang menginginkan pelaku kejahatan diberikan balasan yang setimpal.<sup>69</sup> Tujuan pembalasan ini bisa diaplikasikan pada hukuman-hukuman yang sulit untuk dimaafkan seperti pemerkosaan, sehingga hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Ketenangan diri korban, keluarga korban, dan orang-orang yang dekat dengan korban harus dipastikan oleh tujuan pembalasan (*al-jazā'*). Tujuan ini bisa juga memadamkan api balas dendam yang ditakutkan muncul kejahatan yang lain.

## 2. Pencegahan (*Az-Zajr*)

Pada tujuan ini menitikberatkan hukuman bukan hanya untuk menyiksa, namun untuk mengingatkan mereka agar menjauhkan diri dari keterpurukan dan kesesatan. Pencegahan atau *deterrence* ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah sesuatu kejahatan agar berhenti dan tidak berulang lagi. Pada tujuan Pencegahan atau *deterrence* bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Pencegahan umum

Pencegahan umum maksudnya adalah pencegahan yang dipusatkan untuk masyarakat secara umum, dengan intensi bahwa masyarakat umum menjadi takut akan hukuman sehingga termotivasi untuk menghindarkan diri melakukan kejahatan.

### b. Pencegahan khusus

Pencegahan khusus berkeinginan agar pelaku kejahatan itu sendiri sadar dan tercegah agar tidak mengulangi kejahatan tersebut.

## 3. Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*)

---

<sup>69</sup> Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm.40.

Pemulihan/perbaikan ini sering kita kenal dengan tujuan hukuman pengasingan atau penjara, tujuan ini dengan maksud untuk memperbaiki diri dan jiwa pelaku kejahatan tersebut. Berpacu pada tujuan pemulihan tersebut maka para pelaku kejahatan akan menjalani hukuman ini hingga pelaku kejahatan pulih dan sungguh-sungguh sudah bertaubat.

Tujuan pemulihan itu sendiri sering diimplementasikan pada hukuman takzir. Oleh karena itu, meskipun seorang pelaku kejahatan dihukum penjara seumur hidup tapi jika yakin dan dapat dipercaya bahwa ia sudah berubah dan memiliki perilaku yang menampakkan dirinya untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi maka ia mesti dibebaskan dari hukuman. Akan tetapi, konsep tersebut kurang cocok diberikan kepada pelaku kejahatan yang sudah ahli dan sering melakukan kejahatan berulang kali (*residivis*), sehingga orang yang demikian sulit memahami hakikat dari tujuan pemulihan.

#### 4. Restorasi (*Al-Isti`adah*)

Dalam Hukum Islam, tujuan Restorasi (*al-isti`adah*) bisa dilihat dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tergantinya hukuman qishas dengan hukuman diyat jika korban dan keluarga korban sudah memaafkan pelaku kejahatan. Salah satu bentuk perdamaian yang bisa memendam amarah dari kedua belah pihak yang kemudian menciptakan saling damai. Bermula dari permintaan maaf dari pelaku kejahatan lalu selanjutnya ada pemberian maaf dari korban dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian diyat oleh pelaku kejahatan.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Kathleen Daly, beliau mengatakan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* bisa dipahami sebagai cara mendamaikan sebuah peristiwa kejahatan yang menyertakan kedua belah pihak yang bersangkutan dengan maksud

untuk memperoleh perdamaian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mediasi, dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>70</sup>

#### 5. Penebusan Dosa (*At-Takfir*)

Penebusan dosa tercermin pada kejahatan yang diancam dengan hukuman kafarat. Tujuan ini semata-mata sebagai upaya penebusan dosa dengan sebab sudah melanggar syariat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam, agar terjadi penebusan dosa memiliki syarat mutlak yaitu adanya penyesalan dengan cara bertaubat. Dengan demikian, hakikat penghapusan dosa sebagai tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam yaitu jika disertai dengan rasa penyesalan dan mengakui serta tidak mengulangi perbuatannya lagi atau bertaubat.

Penebusan dosa atau *at-takfir* berarti menjalani hukuman didunia sehingga dengan dijatuhkannya hukuman di dunia menurut sebagian fukaha merupakan sebuah tujuan agar menghapuskan dosa atas apa yang telah diperbuat. Seorang pelaku kejahatan akan diampuni dosanya ketika merasa bersalah dan mengakui perbuatannya. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah perasaan bersalah atau mengakui kesalahan sulit timbul pada diri pelaku kejahatan, malahan yang ada pelaku kejahatan sering menganggap diri selalu benar ketika melakukan kejahatan sehingga tidak timbul rasa bersalah dan penyesalan setelah melakukan kejahatan.

Jadi, dari paparan diatas bisa diambil sebuah inti bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tertuju pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*) sehingga tidak selalu terpacu pada kemaslahatan Pelaku Kejahatan saja (*Offender Oriented*), yang dimaksud dengan kemaslahatan korban kejahatan disini termasuk juga kepentingan masyarakat selaku elemen yang terusik yang disebabkan oleh suatu kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam Islam memiliki keistimewaan yang

---

<sup>70</sup> "Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, hlm 167.

terdapat pada sifatnya yang berdimensi ganda yaitu dunia dan akhirat. Dari paparan tersebut, maka dalam penjatuhan sebuah putusan kepada pelaku kejahatan harus melihat dari kelima tujuan yang terpapar diatas, Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat penjahat serta akan berdampak juga pada korban serta keluarga korban.

Pada jarimah pemerkosaan tidak diberikan definisi khusus baik dalam Al-quran maupun Hadits. Namun, Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah, beliau menggabungkan pemerkosaan ke dalam jarimah zina yang dipaksa. Jadi hukuman pada jarimah pemerkosaan tidak dibebankan kepada perempuan karena seluruh fuqaha berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjadi pemerkosaan itu tak dijatuhi hukuman cambuk 100 kali ataupun hukuman rajam layaknya zina (*had az-zina*). Hal tersebut merujuk pada firman Allah SWT pada surat *Al-An'am* (6) ayat 145 dalam Al- Quran yang berbunyi:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-An'aam (6):145).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> QS. Al-An'aam (6) ayat 145

Sedangkan terhadap laki-laki sebagai pelaku pemerkosaan dalam hukum pidana Islam hukuman yang diancam terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. **Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata**

Orang yang melakukan pemerkosaan semata tanpa mengancam dengan senjata maka akan dihukum sama seperti hukuman bagi para pelaku berzina, yang membedakannya hanya pada pemerkosaan yang dihukum hanya pelaku pemerkosa akan tetapi wanita yang menjadi korban tidak mendapatkan hukuman sedangkan pada perzinaan kedua pelaku belah pihak harus dihukum. Jadi apabila pelaku pemerkosa telah menikah maka hukuman yang dibebankan adalah dirajam, sedangkan apabila pelaku pemerkosa masih lajang atau belum menikah maka akan diancam dengan hukuman berupa cambuk sebanyak seratus kali dera ditambah dengan satu tahun diasingkan. Tidak cukup sampai disitu karena zumhur ulama berpendapat bahwa wanita sebagai korban pemerkosaan berhak mendapatkan mahar dari si pelaku pemerkosa sedangkan si pelaku pemerkosa diwajibkan untuk memberikannya.

b. **Pemerkosaan dengan menggunakan senjata**

Jika pemerkosaan disertai dengan ancaman menggunakan senjata maka hukumannya disamakan dengan hukuman bagi para pelaku perampokan. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan tentang hukuman bagi para perampok dalam firmanNya pada surat Al-Maidah (5) ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau

disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al-Maidah (5): 33).<sup>72</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada ayat diatas maka dapat kita ambil pemahaman bahwa ada empat alternatif untuk hukuman bagi perampok yaitu:

1. hukuman Mati;
2. Salib;
3. Potong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanannya;
4. Diasingkan atau di usir dari pemukiman.

Dengan demikian, maka dalam hukum pidana Islam diberlakukan untuk para pelaku pemerkosaan itu adalah sama seperti hukuman bagi perampok diatas yaitu dihukum mati, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan dan diasingkan atau di buang. Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

Namun, pada uraian diatas tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana hukuman bagi para pelaku pemerkosaan anak, karena

---

<sup>72</sup> QS. al-Maidah (5) ayat 33

memang dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang jelas terkait dengan hukuman terhadap pemerkosa anak. Akan tetapi, pada hakikatnya substansi yang dijelaskan diatas dapat dipersamakan kepada pelaku pemerkosa anak sehingga bisa dijatuhi seperti demikian. Pada hakikatnya, kejahatan pemerkosaan tergolong kepada delik biasa sehingga tidak perlu adanya aduan untuk menuntut perkara tersebut. Namun, yang sering terjadi adalah seseorang yang menjadi korban pemerkosaan enggan langsung melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat kepolisian atau bahkan malu memeritahu kepada keluarga atau orang terdekat dengannya, apalagi jika pelaku pemerkosaan adalah orang dalam keluarga yang selalu bersamanya.

Pada kebiasaanya korban pemerkosaan akan berani melaporkan ketika sudah ada efek pada dirinya yang semakin berdampak seperti kehamilan atau luka akibat ruda paksa dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor ancaman dari pelaku kepada korban yang mengakibatkan timbul rasa takut dan cemas. Hal tersebut akan menjadi penyebab sulitnya aparat penegak hukum melakukan proses penyidikan terutama untuk mengumpulkan barang bukti sehingga dari kejahatan tersebut memperoleh kebenaran materil. Kebenaran materil bertujuan untuk mencari orang yang pantas dipersangkakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar aturan yang kemudian akan diperiksa dan akhirnya akan memperoleh keputusan apakah dia terbukti sebagai pelaku pemerkosaan atau tidak dipengadilan. Hal tersebut akan berpengaruh dengan pertimbangan hakim dalam persidangan, ketika tidak ada minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim maka hakim akan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan.

Seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani

bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut sebagai mana hadist Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَاهُمْ, وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ )  
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ )

Dari Ibnu ‘Abbas RA bahwasanya Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Andaikata (semua) manusia diberi (kebebasan) dengan dakwaan masing-masing, niscaya (ada saja) manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi (pembuktiannya adalah dengan cara) bersumpah oleh orang yang mengingkarinya (si terdakwa)”.<sup>73</sup>

Imam al-Baihaqy dengan sanad yang shahih dalam hadits yang diriwayatkannya menyebutkan bahwa: istilah Mendatangkan ‘bayyinah’ (diwajibkan) atas orang yang menuduh dan mengikrarkan sumpah (diwajibkan) kepada orang yang menolaknya (orang yang didakwakan).

Kemudian, dasarnya setiap seseorang dianggap tidak bersalahan hingga mampu dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu tanpa keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya: “hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dari membebaskan daripada salah dalam

<sup>73</sup> Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassâm, "Tawdlîh al-Ahkâm Min Bulûgh al-Marâm" karya, jld.VI, hal. 162-166.

menghukum.”<sup>74</sup> Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa ada keraguan.

Dalam konsep hukum pidana Islam juga mengenal erat asas praduga tak bersalah, artinya batalnya hukuman karena adanya keraguan, hal tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti dan kaburnya fakta dalam persidangan.

Sebagaimana kaidah dalam hukum pidana Islam yang berbunyi:

ادْرءُوا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ

Artinya: Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.<sup>75</sup>

Oleh karena itu, konsep hukum pidana Islam meninjau putusan hakim yang membebaskan terdakwa pemerkosaan terhadap anak itu dengan dua sisi yaitu jika bukti sudah lengkap yang menunjukkan terdakwa pelakunya maka terdakwa harus dihukum, namun jika hakim mendapatkan keraguan dalam menangani perkara tersebut yang disebabkan kurangnya bukti atau kaburnya fakta hukum dilapangan maka terdakwa harus dibebaskan atau terdakwa dianggap tidak bersalah karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

<sup>74</sup> (Lihat: hadist at-Turmudzi, *sunan at-Turmmudzi*, Dar al-Bab al Halabi aw awladuhu : Mesir, 1968, (4/39).

<sup>75</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada paparan dalam bab ini merupakan bab penutup dalam serangkaian pembahasan Skripsi ini, sehingga penulis akan memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan dalam bab diatas.

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku pemerkosaan terhadap anak pada perkara 22/JN/2021/MS.Aceh yaitu majelis hakim mencermati ulang keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, namun tidak menemui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Demikian pula halnya tentang keterangan yang diberikan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut menjadikan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat nihil karena segala pertimbangan hakim tingkat pertama disanggah yang cenderung tidak melihat keterkaitan antara saksi satu dan lainnya padahal akan membentuk sebuah alat bukti petunjuk.
2. Dalam Hukum Pidana Islam sangat tegas menjelaskan tentang keharusan agar hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya tapi sesuai dengan fakta hukum yang jelas sehingga seorang pelaku jarimah pemerkosaan dihukum dengan setimpal berdasarkan perbuatannya. Namun, jika hakim mendapatkan keraguan dalam menangani perkara tersebut yang disebabkan kurangnya bukti atau kaburnya fakta hukum maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Sedangkan jika pelaku terbukti bersalah maka akan dihukum dengan dua pembagian yaitu pemerkosaan tanpa menggunakan senjata yang hukumannya sama dengan perzinahan dan pemerkosaan dengan menggunakan senjata yang hukumannya dipersamakan dengan perampokan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis tarik dari hasil penelitian terhadap Makamah Syar'iyah Aceh No.22/JN/2021/MS.Aceh, ada beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam hal memberikan putusan:

1. Penulis berharap hakim agar lebih cermat dalam melihat suatu duduk perkara dan harus lebih memahami tentang alat bukti yang digunakan dalam suatu persidangan pada kasus pemerkosaan, karena dalam kasus pemerkosaan untuk mendapatkan saksi yang melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka seharusnya majelis hakim menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim. Keterangan tersebut akan saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.
2. Pada jarimah pemerkosaan anak lebih efektif majelis hakim memakai teori-teori pembedaan dalam Hukum Pidana Islam agar lebih baik dan jelas sehingga tercermin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Majelis hakim juga mesti melihat unsur-unsur yang diberlakukan dalam hukum pidana Islam karena lebih mengedepankan korban dan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al- Ja'fi al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *UIN Antasari Banjarmasin* 17, No 33, 2018.
- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Andri Wanananda MS, 'Berapa Lama Sperma Bisa Bertahan Hidup di Miss V? Ini Kata Pakar', <https://health.detik.com/profil-konsultan/d-1501473/dr-andri-wanananda-ms>. *Detik Health* (diakses pada 11 Desember 2022, pukul 22.09).
- Ekdandari, Mustaqfirin, dan Faturochman. "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya" *Jurnal Psikologi*, No. 1, 2001.
- Fitri Wahyuni. "Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1, 2016.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- <https://ms-aceh.go.id/> , di akses pada tanggal 2 desember 2022.
- Ijud Tajudin, Rully Herdita Ramadhani, dan Azadia Az Zahra, "Pembentukan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Jawa Barat". *Arena Hukum* 13, No. 2, 2020.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Cet.I. Depok : Kencana, 2018.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002.
- Kathleen Daly. "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies". *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000.
- Kurniawan, Syamsul. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*.

- La Gurusi, 'Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)', *Jurnal hukum Volkgeist*. Vol 1 No 2. 2017.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Jakarta : Mandar Maju. 2007.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid prespektif Hukum Islam)*. Palembang: Neofikri Offset, 2015.
- Meri Andani, "Providing Preliminary Evidence in the Proofing Process of Rape Cases: Study of Article 52 of Aceh Qanun No.6/2014 on Jinayat Law (Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, No.1 2020.
- Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*. Jakarta : Penerbit Telaga Biru.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. USK*.
- Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Magistra Law Review* 3, No. 1, 2022.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur, 2005.
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassâm, *Tawdlîh al-Ahkâm Min Bulûgh al-Marâm*, karya, jld.VI.
- Syamsul Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam". *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2018.

- Tessalonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum", *Lex Privatum* 4, No. 3, 2016.
- Umar Muhyī ad-Din Nawari, *al-Jarimah Asbabuha-Mukafaatuha: Dirasah Muqaranah fī asy-Syari`ah wa al-Qanun wa `Ulum al-`Ijtima`iyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh". *Media Juris* 2, No. 2, 2017.
- Zaiyad Zubaidi, and Riva Attusuha. "Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Maşlahah Murşalah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8.2, 2019.
- Zaiyad Zubaidi. "Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarīyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1, 2021.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Irfan Maulana  
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Gelumpang/ 09 September 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Melayu Tamiang  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Tanjung Gelumpang, Kec. Sekerak,  
Kab. Aceh Tamiang  
Orang Tua  
Nama Ayah : Sahlan  
Nama Ibu : Siti Khadijah  
Alamat : Desa Tanjung Gelumpang, Kec. Sekerak,  
Kab. Aceh Tamiang  
Pendidikan  
SD/MI : SD Negeri Tanjung Gelumpang  
SMP/MTs : MTsS Raudhatun Najah  
SMA/MA : SMA Negeri Unggul Aceh Timur

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis

Irfan Maulana

## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3979/Un.08/FSH/PP.009/8/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
b. bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA. Sebagai Pembimbing I  
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :


**Nama** : Irfan Maulana  
**N I M** : 190104056  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syarriyah Aceh Nomor 22/JN/2021/M.S Aceh)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 03 Agustus 2022  
Dekan,  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.22/JN/2021/MS.Aceh



PUTUSAN  
Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili karajinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerksaan dengan Terdakwa

Nama Lengkap : .....  
NIK : .....  
Tempat Lahir : Banda Aceh,  
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/27 September 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : STM/SMA (Tamat)  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : .....Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Nomor: SP.Han/24/III/Res.1.25/2021/Reskri tanggal 17 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor: B-705/L.1.27.3/Eku.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor: 32/Pen.JN/2021/Ms.Jth tanggal 31 Maret 2021, terhitung tanggal 08 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan seliterkin informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 1



4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: Print.405/L.1.27/Eku.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 44/Pen.JN/2021/ MS.Jth tanggal 07 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 05 Juli 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 30/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 30 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 20 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 8 September 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 6 September 2021, terhitung tanggal 9 September 2021 s.d tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, SAFRIADI, S.H.,M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "TGK. SAFRIADI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... selaku Pemandang atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/Jn/2021/Ms-Jth Tanggal 16 Agustus 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukum, SAFRIADI,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh



S.H.,M.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 19 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan sert turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/Jn/2021/Ms.Jth Tanggal 16 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ..... pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah permesoan terhadap Anak Korban .....", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban ..... di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban ..... menginap dirumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 W Anak Korban ..... pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapor ..... ingi memandikan Anak Korban ..... tiba-tiba anak korban ..... mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



“bunda gatal di mehem (kemaluan) adek” dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata “coba bunda lihat” dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban ..... dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban ..... ada bekas luka pada kemaluan anak korban ..... sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban .....kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban ..... “kenapa dek? Adek takut ya” dan Anak Korban ..... menjawab “gak ada apa-apa” dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban ..... “adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marah nanti ” dan kemudian anak ..... berkata “mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah.”
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban ..... yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban ..... Anak korban ..... sempat berkata “jangan, adek gak mau” lalu tiba-tiba “mehem” (kemaluan) anak korban ..... dihisap saat anak korban ..... hendak buang air kecil, ketika anak korban ..... menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban ..... Yang mana dalam keterangan anak korban ..... “kasurnya goyang-goyang ini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban ..... mengalami:-

- Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 4



□ Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama ....., usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga aki ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban ..... merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa.....pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban.....", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak .....di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 5



selanjutnya Anak Korban ..... menginap dirumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukt 10.15 Wib Anak Korban ..... pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr. MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapo MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL ingin memandikan Anak Korban .....tiba-tiba anak korban .....mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan "bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata "coba bunda lihat" dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA ada bekas luka pada kemaluan anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA "kenapa dek? Adek takut ya" dan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA menjawab "gak ada apa-apa" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban AISHA KHANZA AZZAHRA "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti "c kemudian anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA berkata "mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah."
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA. Anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA sempat berkata "jangan, adek gak mau" lalu tiba-tiba

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum et Repertum atas nama Aisha Khanza Azzahra Nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas anak korban, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg.Perk : PDM-27/JTH/04/2021 tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan Mahram" sebagaimana diatur dan di ancam uqul dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korbar .....atau ahli warisnya sejumlah Rp.14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan) dan apabila Terdakwa tidak membayar uan restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Um dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabi harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 8



“mehem”(kemaluan)anak korban .....dihisap saat anak korban ..... hendak buang air kecil, ketika anak korban AISHA .....menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban ..... . Yang mana dalam keterangan anak korban ..... “kasurnya goyang-goyang gini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah.”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak ..... mengalami:

- Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;
- Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama.....usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga aki ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban ..... merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengertitentang apa yang didakwakan kepada dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

AR - RANIRY



Putusan :

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu tanggal 19 Agustus 2021 dengan Akta Banding Nomor 16/Akta.JN/2021/MS.Jth dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2021 yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana maks Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal itu juga berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera, Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 24 Agustus 2021, dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

A R - R A N I R Y

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan seliterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 9



telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2021 yakni dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 31 Agustus 2021, dan telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim Ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah terlebih dahulu diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021 dan tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 229 ayat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dan berdasarkan akta pemeriksaan berkas (inzage) masing-masing tanggal 8 September 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan inzage dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa/Pembanding. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkup informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 10



sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman/’uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan nya dengan ’uqubat penjara selama 200 (dua ratus bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agi Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping Jaksa Penuntut Umum menuntut ’uqubat terhadap jarimah yang dilakukan Terdakwa, juga menuntut Terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar’iyah Jantho berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative pertama, dengan ’uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah mempertimbangkan dengan seksama, dan selanjutnya Mahkamah Syar’iyah Jantho berpendapat bahwa permohonan restitusi a quo oleh karena dinilai cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho a quo, selengkapnyasebagaimana tercantum dalam memori banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, hal-hal yang tertera dalam memori banding Penuntut Umum, Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 11



sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahran dengannya sebagaimana maksud Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum terkesan jelas bahwa keterangan anak korban seperti halnya keterangan orang dewasa, padahal anak seusia anak korban tidak akan mengetahui perbuatan seksual dan tidak mengetahui teknis melakukannya, tetapi hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa keterangan anak korban kasurnya goyang-goyang gini kik... kik ...kik sambil menggoyangkan badannya dari atas ke bawah. Keterangan semacam ini tidak akan mungkin diperoleh kecuali dari anak yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara sidang, keterangan anak korban pada saat penyidikan berbeda dengan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa tentang saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata saksi anak korban dalam penilaian majelis hakim tingkat pertama tidak dapat memberikan keterangan, sehingga keterangan saksi anak korban tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi anak korban harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap di persidangan, saksi adalah ibu kandung anak korban dan istri Terdakwa/Pembanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga tidak harmonis yang berlanjut dengan gugatan perceraian terdapat indikasi kuat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat Terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 wib saksi pelapor menemukan tumpukan cairan putih pada vagina anak korban, fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan, dan pada saat hidup rukun, Terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksakan ke dokter tetapi belum kesampaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawu (ibu kandung Terdakwa) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa selama anak korban berada di rumah saksi sejak tanggal 14 sd tgl 18 Januari 2021 kondisi anak

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 13



korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumal pelapor sekitar jam 10.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawu yang dikaitkan dengan keterangan saksi pelapor dan keterangan Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anal korban yang menyebabkan gatal pada vagina. Ada pun sperma akan mengering dalam beberapa menit saja. Sedangkan anak korban setelah diantar pulang oleh saksi Nuriah binti M. Dawud keberadaannya bersama saksi pelapor sejak jam 10.00 wib sampai jam 18.00 wib, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa cairan tersebut bukanlah sperma;

Menimbang, bahwa tentang saksi Nurainun binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan menemukan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur. Adapun keterangannya yang menyatakan vagina anak korban ditemukan dalam keadaan hancur adalah keterangan yang bersifat dugaan, karena saksi tersebut tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan alat medis yang tersedia untuk itu. Disamping itu, saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku pemerkosaan andaikata pun ternyata vagina anak korban mengalami cedera. Sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Huk. Acara Jinayat, oleh karena itu kesaksiannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksiaan yang diberikan di persidangan dibawah sumpah berdasarkan hasil Vesum et Repertum oleh saksi ahli dr. Rina Sabri binti Zulkifli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput dara anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa yang dimaksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa hasil Vesum et Repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya. Tetapi keterangan ahli menyatakan bahwa ruda paksa telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal pemerik

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 14



Vesum, sehingga dapat dipahami rusaknya selaput darah anak korban bisa terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2021, disamping itu ahli menerangkan tidak dapat memastikan benda tumpul yang digunakan untuk mencederai anak korban. Selanjutnya ahli tidak menerangkan pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cederanya selaput dara anak korban. Dengan Demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa hasil Vesum et Repertum tersebut tidak dapat dijadikan bukti Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan di persidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat komunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan, oleh karena itu keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Faidian Faisal bin Faisal Ishak hanya menerangkan di persidangan bahwa sekitar awal Januari 2021 ada acara dari kantor, Terdakwa bersama anaknya naik mobil, terlihat saat itu hubungan seorang bapak dengan anak, tidak ada tanda-tanda aneh dari keduanya. Tetapi saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah curhat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya. Dari keterangan saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 15



menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara pidana, pengertian Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Selanjutnya kata persesuaian dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut mal hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahwa fakta hukum merupakan "conditio sine qua non" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Fakta persidangan mencakup fakta saksi, bukti maupun fakta pembelaan. Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**Disclaimer:**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 16



pemeriksaan,"tidak terbukti secara hukum, oleh karena itu tidak dapat didakwa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah saw yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut, Rasulullah saw bersabda yang artinya : "Jika seseorang dikabulkan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa mendatangkan bukti dan Terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (HR. al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah fiqhiyah, berbunyi sebagai berikut :

مدعلا لص لا

Artinya: "Pada dasarnya seseorang tidak bersalah hingga mampu dibuktikan sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan qaedah fiqh diatas, maka setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya yaitu tanpa keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda yang artinya : "Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum";

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth Tanggal 16 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menegaskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pasal 183 KUHP tersebut mengatur, untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa, harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ulang keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, maka tidak ditemui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Demikian pula halnya tentang keterangan yang diberikan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan saksi Nuriah binti M. Dawud menerangkan bahwa benar anak korban dijemput Terdakwa dari sekolahnya kemudian dibawa ke rumah saksi Nuriah binti M. Dawud, dan anak korban bersama Tergugat dan saksi selama 4 (empat) hari yakni tanggal 14 s.d tgl. 18 Januari 2021, tetapi fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membentuk bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh sebab itu Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, karena unsur “setiap orang” meskipun beragama Islam, Terdakwa tidak dapat dikaitkan sebagai pelaku jarimah hanya dengan membangun image melalui bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua yaitu unsur “dengaja melakukan jarimah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 17



pemeriksaan,"tidak terbukti secara hukum, oleh karena itu tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah saw yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut, Rasulullah saw bersabda yang artinya : "Jika seseorang dikabulkan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa mendatangkan bukti dan Terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (HR. al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah fiqhiyah, berbunyi sebagai berikut :

مدعلا لص لا

Artinya: "Pada dasarnya seseorang tidak bersalah hingga mampu dibuktikan sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan qaedah fiqh diatas, maka setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya yaitu tanpa keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda yang artinya : "Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum";

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth Tanggal 16 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

A R - R A N T R Y



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini ditahan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Jaksa penuntut Umum maka berdasarkan pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa harus dipulihkan dalam haknya kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan restitusi, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum permohonan restitusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan dalam hal putusan bebas dari segala tuntutan hukum, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa.....;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, yang dimintakan banding tersebut ;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa.....tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (.....)..  
sebagaimana dakwaan alternative pertama yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selengkap informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi informasi) yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 19



2. Membebaskan.....dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa .....untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga;
4. Memulihkan hak Terdakwa .....dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan permohonan restitusi oleh karena itu tidak dapat diterima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alaidin, M.H. dan Drs. Khairil Jamal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersel dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibai oleh H. Ansharullah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Alaidin, M.H.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

H. Ansharullah, S.H.,M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selingkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 20